WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya yang disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Daerah Kota Surakarta.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.

11. Penyelenggara...

11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
   a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Daerah;
   b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

c. memenuhi...

c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a. Skenario Pengembangan SPAM Daerah;
b. Sasaran Kebijakan; dan
c. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM

BAB III

DOKUMEN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH SPAM

Pasal 4

(1) KSDP SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan Strategi Daerah SPAM di dalam satu Daerah Adminstrasi Daerah.

(2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
   a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
   b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
   c. Kondisi Kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

(3) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 6

(1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya.

(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Kota Surakarta
Pada tanggal 2 Februari 2015
WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TENTANG :
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SURAKARTA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar.
3. Sebagai alat pengatur dalam pengembangan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
4. Arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen) maupun RISPAM Kota Surakarta
5. Kesepakatan MDG's dan sasaran nasional dalam RPJP di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015 (MDG's) dan pada tahun 2019 menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman.
6. Dalam visi Kota Surakarta 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dan memperoleh "kebutuhan dasar" masyarakatnya dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan termasuk air minum.

Dalam rangka pencapaian tujuan dari sasaran pemerintah tersebut diatas (butir 5) perlu adanya suatu kebijakan dan strategi daerah di bidang air minum (KSDP-SPAM) Kota Surakarta sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).

B. Pengertian

Badan Usaha
Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi.
Corporate Social Responsibilities (CSR)
Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemapuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan
Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha
Millenium Development Goals (MDG's)
Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuanuntuk dicapai pada tahun 2015.
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Pengembangan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

C. Maksud dan Tujuan

KSDP-SPAM Kota Surakarta ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Surakarta, Penyelenggara (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
2) Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

D. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air MInum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jakstranas Pengembangan SPAM
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun

2014 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 ;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010–2015 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031.

BAB II
TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

A. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tahun 2005 – 2025 yaitu:

"Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera"

Maksud dari visi tersebut yaitu:

Budaya : Pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Mandiri : Daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki;

Maju : Pada beberapa aspek kehidupan seperti mengalami pertumbuhan atau perkembangan ke arah positif, diantaranya kualitas sumber daya manusia, kesehatan penduduk, ekonomi dan sistem kelembagaan politik termasuk hukum;

Sejahtera : yang mencakup dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan dengan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli, sedangkan sejahtera batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

   Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai antara lain dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, semakin tingginya kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi yang dilandasi oleh semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

   Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan umum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingginya kualitas

pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.

3) Mewujudkan keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kesiap-siagaan, kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kehidupan berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban dan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas;

4) Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

Perekonomian daerah yang mantap sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang mantap ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah; serta semakin berkembangnya berbagai lembaga penunjang perekonomian daerah;

5) Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman

Lingkungan hidup yang nyaman ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Surakarta (*city branded*); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK); semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; semakin optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan.

6) Mewujudkan perlindungan sosial

Pembangunan daerah selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus senantiasa waspada terhadap timbulnya ekses sosial semakin maraknya penyandang tuna sosial. Untuk itu proses pembangunan harus dapat menjamin terciptanya perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan secara aktif pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan

pengaruh perdagangan bebas yang sewaktu-waktu dapat mengintervensi kepentingan dalam negeri.

7) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas

   Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana perkotaan yang cukup yang meliputi pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan dapat terjangkau, sarana prasarana lingkungan seperti sanitasi, ruang hijau, air bersih dan persampahan, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas.

B. Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta Dalam RPJMD (Rencana PembangunanJangkaMenengah Daerah) Tahun 2010-2015

Visi pembangunan jangka panjang Kota Surakarta kemudian dijabarkan dalam visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta. Visi pembangunan jangka menengah tahun 2010 – 2015 adalah:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya

Visi pembangunan jangka menengah tersebut telah mencakup pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Kota Surakarta dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batin dengan tetap menjunjung tinggi moralitas dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab dan wawasan budaya yang luas termasuk dalam upaya menjaga dan melindungi warisan dan cagar budaya.

Misi dalam kurun waktu 2010-2015 adalah:

1) Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang.
2) Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya Jawa melalui ranah pendidikan, keteladanan, penyelenggaraan *event-event* dan program-program pendukung lainnya.
3) Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan melestarikan aset-aset budaya, baik yang *tangible* (bendawi) maupun *intangible* (tak bendawi).
4) Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan, antara lain dengan program sekolah gratis, sekolah plus, bantuan pendidikan masyarakat, pengembangan

sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

5) Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang kesehatan, di antaranya melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), meningkatkan kualitas kesehatan bersertifikasi ISO, makin memberdayakan Posyandu Balita dan Lansia, perbaikan gizi masyarakat serta menekan angka kematian ibu dan bayi.
6) Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru melalui pelatihan, bantuan permodalan dan membangun jejaring pemasaran produk.
7) Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai.
8) Meningkatkan sarana dan prasarana kota antara lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, penuntasan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penertiban hunian tak berizin, pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan
9) Pengembangan *brand image* kota dengan melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan event-event bertaraf nasional dan internasional

Kebijakan Umum mengenai pembangunan daerah terkait dengan perumahan dan permukiman serta infrastruktur yang terdapatdalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta.Penyusunan kebijakan umum untuk pembangunan Kota Surakarta tahun 2010-2015 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu (1) bidang ekonomi; (2) bidang sosial budaya; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Kebijakan terkait dengan perumahan dan permukiman serta infrastruktur termuat dalam kebijakan umum pembangunan bidang fisik sarana dan prasarana yaitu :

a. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah *diffable*, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM-pendapatan, pendidikan, kesehatan, pemukiman).
b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan.
c. Pengembangan bangunan-bangunan publik yang membentuk pencitraan Solo sebagai kota warisan budaya.
d. Pengaturan tata kota yang maju dalam perdagangan dan jasa, berkarakter budaya lokal (*Solo's future is Solo's past*) dan ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (*ecocultural city*).
e. Pembangunan perumahan dan pemukiman layak huni.

C. Kebijakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Surakarta

Menjadi salah satu kota yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi sebagai berikut

- Mengembangkan sistem penyediaan air minum dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan Inovasi teknologi yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan mengembangkan penerapan NSPK
- Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat sebagai mitra pengembangan SPAM
- Memenuhi kebutuhan air baku untuk Pengembangan SPAM

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. Isu Strategis dan Permasalahan

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

a. Jumlah penduduk yang terlayani menurut wilayah teknis maupun administratif sebanyak 402.582 jiwa atau 79,65% dari jumlah penduduk sebanyak 505.797 jiwa. Selain itu terdapat juga penduduk yang dilayani air bersih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 857 SR atau 5.142 jiwa atau dengan cakupan 1,02%, sehingga total cakupan sebesar 407.994 jiwa atau sebesar 80,66%
b. Pelayanan bukan jaringan jerpipaan (Sumur, Pompa) baik terlindungi maupun tidak terlindungi masih sebesar 19,34%
c. Kontinuitas air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan (PDAM) berkisar 22 jam, hal ini belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.
d. Data DKK Kota Surakarta tahun 2013 menyebutkan bahwa kurun waktu tahun 2013 sebanyak 3.086 orang terkena penyakit pruritis atau gatal dan sebanyak 259 orang terkena penyakit demam berdarah.
e. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum bukan jaringan perpipaan baik terlindungi maupun tidak terlindungi belum memadai .

2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

a. Investasi tergantung pada dana APBN, bantuan Hibah Luar Negeri (AusAID) dan sebagian PMP Daerah;
b. Penyelenggara SPAM belum memanfaatkan kebijakan-kebijakan pendanaan bersubsidi dari pemerintah Perpres 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dikarenakan Persetujuan Rekstrukturisasi Pinjaman belum disetujui oleh Kementerian Keuangan hal ini dikarenakan masih ada tunggakan
c. Kondisi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga belum dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

a. Penyelenggara SPAM belum memiliki rencana pengembangan SPAM (RISPAM masih direview)

b. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan (Jakstrada baru disusun)
c. Penyelenggara SPAM non PDAM masih lemah;

4. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. NSPK bidang air minum di tingkat nasional (PP 16/2005 dan PP 38/2007);
b. Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah
c. Pedoman dan Pengaturan SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasikan
d. Pengaturan Pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM belum ada
e. SPAM masih ada yang belum memenuhi K – 4, NRW masih tinggi (41%).

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhankebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

a. Keterbatasan sumber air baku yang ada di Kota Surakarta
b. Penurunan debit air pada air tanah (sumur dalam)
c. Kapasitas daya dukung dan kualitas air permukaan (sungai Bengawan Solo) makin menurun saat musim kemarau
d. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal
e. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah sebagai contoh Rencana awal SPAM Regional Wosusokas air bakunya diambil dari Waduk Gajahmungkur sebesar 2.100 L/dt, rekomendasi dari Dinas PSDA Prov Jateng : Waduk Gajahmungkur 1.100 L/dt untuk kekurangan akan dipenuhi setelah Waduk Gondang dan Waduk Pidekso dibangun/operasional

6. Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

a. Potensi masyarakat belum diberdayakan secara optimal.
b. Pembinaan Pemda / SKPD kepada masyarakat sebagai penyelenggara SPAM masih belum optimal
c. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan.

7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

a. Inovasi teknologi pengolahan air yang efisien untuk penurunan atau menghilangkan warna akibat air baku sungai tercemar limbah tekstil dan batik saat musim kemarau belum berkembang.

b. Inovasi teknologi pengolahan air tanah (sumur dalam) yang efisien untuk penurunan kandungan chlorida (air asin) , Zat Organik,Fe, Mn dan Kesadahan Total masih mahal (ongkos produksinya masih tinggi)
c. Inovasi teknologi efisiensi energi akibat kenaikan harga dasar listrik masih membutuhkan investasi yang cukup mahal.
d. Inovasi teknologi penurunan NRW masih membutuhkan investasi yang cukup tinggi

B. Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

a. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum akses aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan hingga 100% di tahun 2019, yaitu memanfaatkan peluang relatif meningkatnya pendapatan masyarakat, khususnya di daerah perkotaan.
b. Melakukan penyesuaian tarif air minum dan air limbah secara rutin dan sudah merupakan keharusan yang akan dilakukan , meningkatkan biaya operasional seiring adanya inflasi tidak dapat dihindari
c. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya bantuan program hibah air minum dan air limbah baik melalui APBN maupun Hibah Luar Negri (AusAID),Perbankan Nasional (Perpres 29/2009), Swasta (CSR) serta mobilisasi dana daerah
d. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance merupakan tantangan dalam* pengembangan SPAM di masa yang akan datang
e. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum.
f. Melakukan langkah – langkah yang tepat dalam melakukan penurunan kebocoran
g. Memberdayakan potensi masyarakat dan badan usaha swasta secara optimal

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. Skenario Pengembangan SPAM

KSDP-SPAM Kota Surakarta mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

a. Target Pemerintah Pusat (MDG's dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
   - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87% (MDG's) dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
   - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2020 sebesar 85% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 95% dan perdesaan sebesar 75%;
   - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2025 sebesar 100% dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 100% dan perdesaan sebesar 100%;

b. Sasaran Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RISPAM Kota/Regional dan Usaha PDAM
   - Penambahan SR 13.100 unit dari 2013 s/d 2017 dan SR 7.400 unit s/d 2019
   - Penambahan Kapasitas produksi 300 l/dt dari 899 l/dt (2013) menjadi 1.199 1 l/dt (2017) melalui SPAM Semanggi dan penambahan 400 l/dt melalui SPAM Regional Tahap I (2019)
   - Menekan NRW dari 41% (2012) menjadi 36% (2017) dan 25% (2020)

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran jangka panjang tahun 2025. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternative sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
4. Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan 1 :
Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat diperkotaan dan perkampungan melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

Strategi 1
Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1) Mengembangkan SPAM sesuai strategi serta arahan RTRW Kota Surakarta 2011 - 2031
2) Mengembangkan SPAM baru di wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM
3) Penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan yang sudah ada → 5 Kecamatan
4) Mengembangkan SPAM untuk MBR terutama di pinggiran kota / kawasan kumuh dan kawasan RSH.

Strategi 2
Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1) Mengembangkan SPAM non rumah tangga a.l.: Industri, Niaga, Pariwisata.
2) Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar wilayah utara , tengah dan selatan kota Surakarta

Strategi 3
Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berukut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi program stimulan, percontohan dan dana bergulir.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota.
3. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Strategi 4
Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan uji laboratorium untuk memonitor kualitas air minum yang diterima masyarakat secara rutin baik secara fisik, kimia dan biologi dari internal penyelenggara SPAM (PDAM), DKK maupun dari BBTKL
2. Melaksanakan rencana pengamanan air minum (Water Safety Plan) oleh PDAM dan Swasta / Badan Usaha penyelenggara SPAM

Strategi 5
Menurunkan tingkat kehilangan air
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM antara lain : Bantuan Teknik dan Bantuan Program Penyehatan PDAM (APBN) seperti Program penuruan NRW dengan pemasangan meter induk untuk keakurasian debit produksi dan distribusi
2. Memberikan Insentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki program Penurunan Tingkat Kehilangan air.
3. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan Kampanye Pencegahan Pencurian air.

Strategi 6
Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum , Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menyusun dan memvalidasi database dan SIM-SPAM.
2. Membangun jejaring SIMPAM dan menetapkan institusi yang mengkoordinasikannya.
3. Melaksanakan bimbingan teknis untuk pemutakhiran data SPAM

Kebijakan 2 :
Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternative sumber pembiayaan.

Strategi 1
Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya
3. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM.

Strategi 2
Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.
2. Memberi stimulant untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3
Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.

5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang di danai dari non pemerintah.
2. Memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelakasanaannya.
3. Mempercepat proses pemberian jaminan untuk subsidi bunga sesuai perpres 29/2009
4. Meningkatkan dukungan pemerintah *(government support) dan jaminan* pemerintah *(government guarantee) untuk mendukung pelaksanaan investasi* pendanaan non-pemerintah

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraanpengembangan SPAM.
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
   a) Perencanaan,
   b) Pelaksanaan
   c) Pengawasan, dan
   d) Penyediaan data dan informasi.
3. Meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.

3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM/
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 4
Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien optimalisasi asset Penyelenggara SPAM.
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset Penyelenggara SPAM

Strategi 5
Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain;
2. Melakukan pembinaan dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional.
3. Melakukan pembinaan dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (*business plan*) SPAM Regional.
4. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.

Kebijakan 4;
Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Strategi 1
Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM (amanat PP 16/2005 dan PP 38/2007)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan NSPK

Strategi 2
Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis.

4. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes).
5. Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan.
6. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

Kebijakan 5 :
Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1
Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
5. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.

Strategi 2
Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*).
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten/Kota sampai jangka waktu tertentu.

3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan ususlan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD.
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7 :
Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1
Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan :
   a) Inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;
   b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2
Memasarkan hasil inovasi teknologi, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikan/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3
Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik.
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.

Strategi 4
Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM, Srategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

A. Umum

Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target MDG's 2015 dan target pelayanan 2019.

Sampai dengan tahun 2013 cakupan pelayanan air minum Kota Surakarta sebesar 80,66% untuk akses air minum melalui jaringan perpipaan baik PDAM maupun non PDAM (DAK) Direncanakan melalui rencana SPAM Semanggi akan ada penambahan kapasitas produksi sebesr 300 l/dt yang pembangunnanya dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015 sebesar 100 l/dt. Diharapkan hingga tahun 2017 dengan adanya program pengembangan SPAM Semanggi akan ada penambahan 13.100 sambungan rumah baru hingga tahun 2017. Dengan demikian cakupan layanan perkotaan melalui perpipaan akan mencapai 94%.

Untuk mencapai target cakupan akses aman nasional sebesar 94% untuk perkotaan baik melalui jaringan perpipaan mupun bukan jaringan perpipaan di tahun 2019 dibutuhkan penambahan sekitar 13.100 sambungan rumah (SR) sejak tahun 2013 hingga 2017, diperlukan total investasi sekitar Rp. 63.734.000.000 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus empat tiga puluh empat juta rupiah) di tahun 2013. Adapun sumber pendanaannya terdiri dari APBN, APBD Kota,dan PDAM)

Untuk mencapai target cakupan akses aman nasional sebesar 100% untuk perkotaan melalui jaringan perpipaan sampai dengan tahun 2019 dibutuhkan penambahan kapasitas produksi sebesar 400 l/dt melalui SPAM Regional WOSUSOKAS (Wonogiri,Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen). Program SPAM Regional ini memanfaatkan sumbaer air baku dari Waduk Serbaguna Wonogiri (waduk GajahMungkur). Rencananya program ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama sebesar 1.100 l/dt yang diharapkan dapat terealisasi di awal tahun 2017. Dengan program SPAM Regional ini akan ada penambahan baru sambungan rumah untuk Kota Surakarta sekitar 7.400 sambungan rumah (SR) sejak tahun 2015 hingga 2019, Adapun kebutuhan dana yang diperlukan masih dalam revisi Kelayakan Studinya, namun sumber dana yang tersedia dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,PDAM dan Perbankan.

B. Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan PMK No.91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU No.21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Perpres 29 Tahun 2009dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikanjaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI – *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

2. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruspinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan

3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP No. 16 tahun 2005 Pasal 64

menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga saat ini KPS sudah berjalan di beberapa kota seperti di Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Medan, Kota Jakarta dan kota-kota lain. Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM Nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain:

a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (unit KPS)
b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan

4. *Business to Business*

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip business to business. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan konstribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan.
Beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/PKBL
adalah :

a. Pemda mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR/PKBL mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Diantaranya ada Unilever, Newmont, Exxon, Freeport, Philip-Morris

International, Aqua Danone, Nestle, Pertamina dan lain-lain. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur dibidang air minum.

6. Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteritik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat. Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

a. Berbentuk Badan Hukum;
b. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
c. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar diBapepam;
d. Memiliki investment grade minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam pengembangan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target MDGs 2015.

C. Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukansosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembanguan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah *(bulk water)* untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut

Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM.
2. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2. Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM).
2. Melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PDAM.
3. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM.
4. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
   a. Bantuan manajemen untuk PDAM
   b. Bantuan program untuk PDAM
5. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Kegiatan 3. Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan.
2. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal Pre Feasibility Studi KPS.
3. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP.
4. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR.

Kegiatan 4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum.
2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Kegiatan 5. Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air. Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimum 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).
2. Memberikan dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerahdaerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

Kegiatan 6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah *(bulk water)* untuk pemenuhan air minum lintas provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional). Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM regional untuk meningkatkan pemahaman pemda provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan pendampingan penyusunan RI SPAM, studi kelayakan danrencana bisnis SPAM Regional.
3. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM regional.
4. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM regional.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP-SPAM) ini, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSDP-SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO